

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan pembatasan pemilikan dan penguasaan atas tanah maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa urgensi pembatasan pemilikan dan penguasaan atas tanah lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat luas. Pandangan ini berpedoman pada falsafah Pancasila terkait makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi penerapan pembatasan ini bermaksud bahwa negara memberikan suatu keadilan bagi pemilik tanah khususnya bagi para investor. Bahwa negara menjamin akan pembatasan tersebut dengan mengambil alih dan mencabut hak atas tanah dan perseorangan maupun badan usaha yang sekiranya bertentangan dengan umum. Hal ini mengingat semangat dari Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini diperkuat oleh jaminan pembatasan melalui Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang terkait pembatasan penguasaan tanah. Oleh karena itu dalam hal ini perlu diselenggarakan perbaikan-perbaikan penerapan pembatasan tanah yang sistematis sehubungan dengan diadakannya reforma agraria.
2. Bahwa pemerintah melakukan kebijakan melalui kewenangan atribusi yang di berikan undang-undang untuk melakukan pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah demi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewenangan tersebut dapat diambil melalui langkah konkret yaitu dengan melakukan tindakan : pengambilalihan dan pencabutan ijin hak atas tanah sebagaimana diatur melalui Pasal 18 UUPA.

### **4.2. Saran**

Dengan membaca dan menganalisa dalam prinsip hukum pertanahan masih memerlukan serta penajaman dalam pengembangan orientasi agar lebih akomodatif terhadap perkembangan masyarakat, bahwa permasalahan pertanahan tidak dapat dilepaskan dari pandangan bahwa tanah merupakan sumber daya alam sehingga kebijakan tentang pengelolaan agar tidak salah sasaran.

Dengan membaca dan menganalisa ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA maka dapat dikatakan UUPA memiliki asas pluralis atau dalam hal ini mengacu pada sistem hukum kolonial dan hukum adat. Dengan demikian maka perlu di susun unifikasi hukum berdasarkan pandangan dan cita-cita masyarakat Indonesia sehingga nantinya tercipta keharmonisan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang pertanahan.